

PERATURAN WALI KOTA SERANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SERANG.

- Abstrak : - Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta penataan tugas dan fungsi, khususnya di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah, perlu adanya penataan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; PERPRES No. 78 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2023; PERDA No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA No. 1 Tahun 2025.
- Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kota Serang. Peraturan ini mengatur Kedudukan Bapperida merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang mnejadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Susunan organisasi Bapperida terdiri atas Kepala, Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Jabatan Fungsional ahli utama dan ahli madya, dan UPT.
- Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Juli 2025.